

Implementasi Pasal 302 KUHP Tentang Tindak Pidana Penganiayaan Hewan (Studi Kasus Polrestabes Surabaya)

Nabila Wildana Salsabila¹ dan Gelar Ali Ahmad²

¹Fakultas Hukum, Universitas Negeri Surabaya, Surabaya, Indonesia,
nabila.21202@mhs.@unesa.ac.id

²Fakultas Hukum, Universitas Negeri Surabaya, Surabaya, Indonesia
gelaraliahmad@unesa.ac.id

Abstrak

Animal abuse is a form of crime that still frequently occurs in society, but in practice there is still no adequate legal protection. The Criminal Code (KUHP) through Article 302 regulates the prohibition of animal abuse, but in practice, law enforcement still faces various obstacles. This study aims to determine and analyze the implementation of Article 302 of the Criminal Code in handling criminal acts of animal abuse in the jurisdiction of the Surabaya Metropolitan Police (Polrestabes Surabaya), as well as to identify the factors that hinder law enforcement against perpetrators of animal abuse. This study uses empirical legal research methods with a socio-juridical approach. The data used consists of primary data obtained through interviews with law enforcement officials at the Surabaya Police Headquarters, as well as secondary data in the form of laws and regulations, legal literature, scientific journals, and other supporting documents. Data collection techniques were carried out through interviews, documentation, and literature studies, which were then analyzed qualitatively. The results of the study show that the implementation of Article 302 of the Criminal Code at the Surabaya Metropolitan Police has not been optimal. Cases of animal cruelty are still considered minor crimes, so the penalties imposed have not had a deterrent effect on perpetrators. In addition, low public awareness of the law and difficulties in proving crimes through restorative justice mechanisms are major obstacles to law enforcement.

Keywords: *animal cruelty, Article 302 of the Criminal Code, Polrestabes Surabaya*

A. PENDAHULUAN

Sebagai makhluk hidup, manusia selalu membutuhkan satu sama lain untuk memenuhi kebutuhannya. Adanya interaksi antara makhluk satu dengan yang lainnya tidak memungkinkan adanya suatu tindakan yang merugikan, oleh karena itu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (yang selanjutnya disebut KUHP) hadir di Indonesia untuk menjaga ketertiban dan keamanan dalam Masyarakat (Asmariah & Semendawai, 2023). KUHP mengatur hal secara detail mengenai berbagai tindakan yang dilarang, termasuk penganiayaan hewan. Secara umum, kekerasan terhadap hewan mencakup

berbagai tindakan yang menyebabkan kesengsaraan, baik dalam bentuk fisik maupun psikologis pada hewan, baik dilakukan secara sengaja ataupun tidak. Hubungan antara penganiayaan dan kekerasan terhadap hewan tidak hanya terbatas pada tindakan itu sendiri, tetapi juga mencakup dampak yang ditimbulkannya, baik untuk hewan yang menjadi korban maupun bagi masyarakat secara keseluruhan (Anggapurana et al, 2022).

Penganiayaan yang dilakukan terhadap hewan telah diatur dalam Pasal 302 KUHP yang berbunyi:

- “(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak Rp4,5 juta karena melakukan penganiayaan ringan terhadap hewan.
- (2) Barang siapa tanpa tujuan yang patut atau secara melampaui batas, dengan sengaja menyakiti atau melukai hewan atau merugikan kesehatannya;
- (3) Barang siapa tanpa tujuan yang patut atau dengan melampaui batas yang diperlukan untuk mencapai tujuan itu, dengan sengaja tidak memberi makanan yang diperlukan untuk hidup kepada hewan, yang seluruhnya atau sebagian menjadi kepunyaannya dan ada di bawah pengawasannya, atau kepada hewan yang wajib dipeliharanya.
- (4) Jika perbuatan itu mengakibatkan sakit lebih dari seminggu, atau cacat atau menderita luka-luka berat lainnya, atau mati, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan, atau pidana denda paling banyak Rp 300 ribu, karena penganiayaan hewan.
- (5) Jika hewan itu milik yang bersalah, maka hewan itu dapat dirampas.
- (6) Percobaan melakukan kejahatan tersebut tidak dipidana.”

Peraturan mengenai penganiayaan terhadap hewan tersebut tidak hanya sekadar pelengkap semata, melainkan harus ditegakkan. Polrestabes Surabaya dalam hal ini menduduki posisi terbanyak kedua di wilayah hukum Polda Jatim yang menangani perkara penganiayaan hewan sebanyak 2 (dua) bekas perkara. Polrestabes Surabaya menduduki posisi terbanyak kedua yang menangani perkara penganiayaan hewan. Salah satu pasal yang menjelaskan mengenai Tindakan kekerasan atau eksploitasi terhadap hewan diatur pada Pasal 66A ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 yang berbunyi “Setiap orang dilarang untuk menganiaya dan/atau menyalahgunakan hewan yang mengakibatkan hewan menjadi cacat dan/atau tidak produktif.” Yang mana ketentuan pidana atau ancaman pidananya diatur dalam Pasal 91B ayat (1) berbunyi “Setiap Orang yang menganiaya dan/ atau menyalahgunakan Hewan sehingga

mengakibatkan cacat dan/atau tidak produktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66A ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 6 (enam) bulan dan denda paling sedikit Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).”

Pasal tersebut juga mengatur bahwa setiap individu yang menjadi saksi atau menyaksikan tindakan penganiayaan terhadap hewan, namun tidak memberitahukan peristiwa tersebut kepada pihak yang berwenang, dapat dikenai sanksi pidana berupa kurungan selama satu hingga tiga bulan. Selain itu, pelaku juga dapat dikenakan denda yang berkisar antara satu juta hingga tiga juta rupiah (Iqbal, 2020). Menurut Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan telah diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 95 Tahun 2012 sebagai peraturan pelaksana yang berdasar pada Undang-Undang Nomor 18 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84) yang menerapkan prinsip kebebasan hewan. Dalam peraturan ini yang dimaksud kebebasan yaitu hewan terbebas dari kelaparan dan kehausan, serta terhindar dari rasa sakit dan cedera, bebas dari ketidaknyamanan, bebas dalam segala hal terutama bebas untuk mengekspresikan perilaku alaminya (Baehaqi, 2022). Ketentuan ini selaras dengan apa yang tercantum dalam (KUHP), di mana ketentuan hukum terkait penganiayaan terhadap hewan diatur dalam Pasal 302.

Pasal 302 KUHP diharapkan mampu memberikan perlindungan bagi hewan, sebab perlindungan tersebut tidak hanya untuk kesejahteraan hewan, tetapi juga untuk memastikan bahwa interaksi manusia dengan hewan dilakukan secara etis dan bertanggung jawab, sesuai dengan prinsip kesejahteraan hewan yang diakui secara ilmiah dan hukum. Penyiksaan dan kekerasan hewan memiliki keterkaitan atau berkesinambungan dengan manusia yang baik untuk pengembangan kebijakan dan keselamatan Masyarakat (Anggapurana et al, 2022). Dengan cara mempelajari tentang kekerasan terhadap hewan yang merupakan awal dari kekerasan.

Salah satu contoh dari kasus yang dapat ditinjau di media sosial ataupun internet tentang penyiksaan hewan dengan menggunakan cara- cara yang tidak pantas dilakukan kepada hewan khususnya anjing, kemudian anjing ini sengaja diambil secara diam-diam dari pemilik atau diculik setelah itu dibunuh kemudian daging anjing ini diperjual belikan serta menjadi bahan konsumsi. Tindak kekerasan pada hewan ini yang kerap kali kita ketahui sebagai *animal abuse* yaitu sebuah praktik tindak kekerasan terhadap hewan yang telah lama terjadi di indonesia. Adapun suatu hal atau faktor mengapa dapat terjadi tindak kekerasan pada hewan ini sering kali terjadi, alasannya sebagai bentuk perlidungan diri, bahkan sebuah keisengan belaka, serta digunakan sebagai kepentingan pribadi (Farid, 2007). Maka dari itu, dalam penelitian ini penulis ingin mengkaji 2 (dua) permasalahan, yang pertama yaitu bagaimana implementasi Pasal 302 KUHP di Polrestabes Surabaya terhadap pelaku penganiayaan hewan di Surabaya, kedua bagaimana Upaya yang dilakukan oleh Polrestabes Surabaya dalam mencegah dan menanggulangi tindak pidana penganiayaan hewan.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Risnandar dan bahktiar menyimpulkan bahwa Diperlukan kejelasan mengenai tindakan yang tergolong sebagai kekerasan terhadap hewan bertujuan agar masyarakat dapat memperlakukan dan memanfaatkan hewan dengan cara yang benar. Kekerasan fisik terhadap hewan meliputi penganiayaan dan penyiksaan yang menyebabkan penderitaan, luka, atau bahkan kematian. Di sisi lain, kekerasan psikologis terhadap hewan melibatkan perlakuan yang berdampak buruk pada kondisi mental hewan, seperti tindakan penelantaran (Hamzah, 2008).

Selain itu terdapat hasil penelitian dari Mampow yang menjelaskan bahwa: 1.) tingkat kesadaran masyarakat sekitar dan aparat penegak hukum dalam melaksanakan ketentuan tersebut masih rendah (Lamintang, 2013). Hal ini sama dengan manusia yang dimana memiliki hak untuk hidup sebagai ciptaan Tuhan, begitu pula dengan hewan peliharaan yang berhak untuk mendapatkan kehidupan yang bebas dari tindakan

penyiksaan, kekerasan serta tekanan dari manusia; 2.) Penegakan hukum, perlindungan, dan jaminan kesejahteraan bagi pelaku penganiayaan hewan peliharaan masih belum ditangani dengan tegas oleh pihak berwenang penegak hukum, meskipun telah diatur dalam Kitab Undang-Undang. Menurut penelitian individu yang terbiasa atau senantiasa melakukan kekerasan hewan lebih dari sekali maka memiliki potensi besar untuk melakukan tindakan yang serupa terhadap manusia dimasa yang akan datang (Shafira, 2022).

Selain itu terdapat hasil penelitian dari Chandra dan Astuti yang menjelaskan bahwa Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum tindak pidana penganiayaan hewan belum pernah ditindak lanjuti secara efektif, karena pihak aparat penegak hukum cenderung bersikap pasif dalam menangani kasus penganiayaan hewan terutama pada anjing. Selain itu juga aparat penegak hukum akan berindak apabila ada laporan resmi dari Masyarakat (Chandra & Astuti, 2018).

Jurnal ini menggunakan tiga penelitian terdahulu untuk mengulas lebih lanjut terkait tindak pidana penganiayaan hewan diantaranya yaitu penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Usman Umar yang berjudul “Analisis Tindak Pidana Penganiayaan Hewan Peliharaan Dalam Hukum Positif di Indonesia”. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Pengaturan dalam pemeliharaan hewan peliharaan di Indonesia mencerminkan upaya pemerintah untuk melindungi serta menjamin kebebasan hewan melalui regulasi atau peraturan yang telah ditetapkan namun tingkat kesadaran masyarakat sekitar dan aparat penegak hukum dalam melaksanakan ketentuan tersebut masih rendah. Penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti dalam penelitian saat ini yaitu penelitian sebelumnya mengkaji keseluruhan undang-undang yang memuat aturan tentang penganiayaan hewan, sedangkan peneliti mengkaji Pasal 302 KUHP.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Trio Bagus Satrio yang berjudul “Analisa Putusan Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Hewan (Studi Putusan Nomor

77/Pid.B/2018/PN.Lbo)” menyimpulkan bahwa terdakwa penganiayaan hewan dijatuhi hukuman penjara penjara selama 3 (tiga) bulan. Penelitian di atas berbeda dengan penelitian saat ini yang tidak menganalisis putusan, melainkan penerapan Pasal 302 KUHP dalam penanganan perkara penganiayaan hewan di Polrestabes Surabaya.

Ketiga, yaitu penelitian yang dilakukan Regita Wahyu Mareta “Analisis Tindak Pidana Penganiayaan Hewan Dalam Tradisi Adu Bagong Jawa Barat”. Hasil penelitian tersebut menjelaskan bahwa penyelesaian perkara tindak pidana penganiayaan hewan dilakukan berdasarkan hukum Islam yang dianut masyarakat Jawa Barat, sedangkan peneliti saat ini mengkaji dari sudut pandang hukum positif Indonesia berupa KUHP.

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui tahapan implementasi secara yuridis penegakan bagi pelaku penganiayaan hewan berdasarkan Pasal 302 KUHP di Polrestabes Surabaya serta mengetahui hambatan yang terjadi pada penegakan hukum bagi pelaku penganiayaan hewan berdasarkan Pasal 302 KUHP di Polrestabes Surabaya. Jurnal ini menggunakan metode penelitian sosial yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif. Data yang digunakan berupa data primer dan data sekunder. Data primer berasal dari hasil pengamatan langsung, wawancara, dan studi lapangan di Polrestabes Surabaya. Sedangkan data sekunder berasal dari Pasal 302 KUHP, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, jurnal, buku, dan artikel. Penelitian ini dilakukan di Polrestabes Surabaya dengan informan yang terdiri dari Ketua Unit *Reserse* Kriminal Polrestabes Surabaya dan 2 Penyidik Polrestabes Surababaya. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan dokumentasi, kemudian data yang sudah didapatkan tersebut dianalisis dengan tahapan pengumpulan dan pengelompokkan data, pendekatan kualitatif, penafsiran temuan, dan penyajian data.

B. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Implentasi Pasal 302 KUHP tentang Tindak Pidana Penganiayaan Hewan Surabaya di Polrestabes Surabaya

Berdasarkan hasil wawancara mendalam yang telah dilakukan oleh peneliti dengan Ketua Unit Reserse Kriminal Polrestabes Surabaya selaku informan kunci dalam penelitian ini, diperoleh gambaran yang cukup komprehensif mengenai realitas penerapan Pasal 302 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dalam praktik penegakan hukum di lapangan. Informan menyampaikan bahwa penerapan pasal tersebut pada era sekarang memang masih dihadapkan pada berbagai kendala yang bersifat struktural, substansial, maupun kultural. Kendala tersebut tidak hanya berkaitan dengan aspek teknis penegakan hukum oleh aparat kepolisian, tetapi juga menyangkut kelemahan normatif dari ketentuan hukum itu sendiri yang dinilai sudah tidak lagi relevan dengan perkembangan masyarakat, khususnya dalam konteks meningkatnya kesadaran terhadap isu perlindungan dan kesejahteraan hewan.

Ketua Unit Reserse Kriminal Polrestabes Surabaya menjelaskan bahwa Pasal 302 KUHP pada dasarnya merupakan satu-satunya pasal dalam KUHP yang secara eksplisit mengatur mengenai tindak pidana penganiayaan terhadap hewan. Namun, pasal ini merupakan produk hukum kolonial yang disusun pada masa Hindia Belanda, sehingga orientasi dan nilai-nilai yang melatarbelakanginya masih sangat dipengaruhi oleh paradigma lama yang memandang hewan semata-mata sebagai benda atau milik (property), bukan sebagai makhluk hidup yang memiliki kemampuan merasakan sakit, penderitaan, dan ketakutan. Akibatnya, perlindungan hukum yang diberikan terhadap hewan melalui pasal ini masih sangat terbatas dan bersifat minimalis.

Lebih lanjut, informan menegaskan bahwa salah satu kelemahan utama Pasal 302 KUHP terletak pada ancaman pidana yang sangat ringan. Dalam ketentuan Pasal 302 ayat (1) KUHP disebutkan bahwa pelaku penganiayaan terhadap hewan diancam dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak

Rp4.500. Apabila perbuatan tersebut mengakibatkan hewan menjadi sakit lebih dari satu minggu, mengalami cacat, atau bahkan mati, sebagaimana diatur dalam Pasal 302 ayat (2) KUHP, ancaman pidananya hanya ditingkatkan menjadi pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak Rp300.000. Menurut informan, angka-angka tersebut secara nyata sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi sosial, ekonomi, dan hukum masyarakat Indonesia saat ini.

Ketua Unit Reserse Kriminal Polrestabes Surabaya menilai bahwa ringan-nya ancaman pidana tersebut tidak hanya berdampak pada rendahnya efek jera bagi pelaku, tetapi juga memengaruhi cara pandang masyarakat terhadap tindak pidana penganiayaan hewan itu sendiri. Banyak pihak yang masih menganggap kekerasan terhadap hewan sebagai perbuatan sepele atau bukan kejahatan serius, sehingga laporan terhadap kasus-kasus tersebut sering kali tidak menjadi prioritas. Dalam praktiknya, aparat penegak hukum juga dihadapkan pada tantangan ketika harus menyeimbangkan antara upaya penegakan hukum secara formal dengan pertimbangan efektivitas dan proporsionalitas pemidanaan, terutama ketika sanksi yang tersedia sangat terbatas.

Informan menambahkan bahwa dalam konteks penegakan hukum pidana modern, suatu ketentuan pidana seharusnya tidak hanya berfungsi sebagai alat represif, tetapi juga memiliki fungsi preventif dan edukatif. Namun, Pasal 302 KUHP dinilai gagal memenuhi ketiga fungsi tersebut secara optimal. Ketentuan ini belum mampu memberikan perlindungan yang memadai bagi hewan, belum mampu mencegah terjadinya tindak kekerasan terhadap hewan secara efektif, serta belum mampu membentuk kesadaran hukum masyarakat tentang pentingnya memperlakukan hewan secara manusiawi.

Pandangan tersebut kemudian diperkuat oleh keterangan dari Penyidik 1, yang secara langsung terlibat dalam penanganan salah satu kasus penganiayaan hewan di

wilayah hukum Polrestaes Surabaya. Penyidik 1 menjelaskan secara kronologis peristiwa yang menjadi objek penyidikan, yang bermula dari kegiatan penyemprotan (fogging) menggunakan truk tangki milik perangkat desa. Kegiatan tersebut dilakukan sebagai bagian dari program pencegahan penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD), yang merupakan program rutin dan bersifat kepentingan umum demi menjaga kesehatan masyarakat.

Pada saat truk tangki hendak melintas di salah satu ruas jalan lingkungan, kendaraan tersebut terhalang oleh sebuah mobil yang terparkir di depan rumah milik seorang warga yang berinisial S. Rumah tersebut diketahui juga merupakan tempat tinggal seekor anjing peliharaan milik S. Kondisi jalan yang sempit menyebabkan truk tidak dapat melintas apabila mobil tersebut tidak dipindahkan. Oleh karena itu, para petugas desa yang berada di dalam truk kemudian turun dan berupaya meminta bantuan dari pemilik rumah untuk memindahkan kendaraan yang menghalangi jalur tersebut.

Menurut keterangan Penyidik 1, para petugas telah berusaha memanggil pemilik rumah dengan cara mengetuk pintu dan memanggil dari luar pagar. Namun, tidak ada respons yang diterima. Situasi ini menimbulkan asumsi bahwa pemilik rumah sedang tidak berada di tempat. Dalam rangka memastikan hal tersebut, beberapa petugas mendekati area sekitar rumah untuk melihat apakah ada tanda-tanda keberadaan penghuni. Pada saat itulah, secara tiba-tiba seekor anjing keluar dari dalam rumah dan menunjukkan perilaku agresif. Anjing tersebut langsung mengejar dan menyerang para petugas yang berjumlah empat orang. Penyidik 1 menjelaskan bahwa serangan tersebut terjadi secara spontan dan tidak terduga, sehingga menimbulkan rasa takut dan kepanikan di antara para petugas. Anjing tersebut berlari ke arah petugas sambil menggonggong dan mencoba menggigit, yang menyebabkan para petugas merasa terancam keselamatan fisiknya.

Dalam situasi tersebut, para petugas berusaha menyelamatkan diri dari serangan anjing. Namun, menurut keterangan saksi dan hasil penyelidikan, upaya penyelamatan diri tersebut kemudian berkembang menjadi tindakan kekerasan yang berlebihan. Para petugas, serta beberapa warga sekitar yang ikut terlibat, melakukan pemukulan terhadap anjing menggunakan berbagai benda yang tersedia di sekitar lokasi, seperti batu, pipa aluminium, dan kayu. Tindakan tersebut dilakukan secara berulang dan dalam intensitas yang cukup tinggi, hingga akhirnya anjing tersebut mengalami luka berat dan tidak mampu lagi bergerak. Akibat pemukulan tersebut, kondisi fisik anjing mengalami kerusakan yang sangat serius. Pemilik anjing, S, kemudian membawa hewan tersebut ke klinik hewan untuk mendapatkan perawatan medis. Berdasarkan keterangan yang diperoleh penyidik, anjing tersebut mengalami luka parah yang berpotensi mengancam kelangsungan hidupnya, termasuk luka terbuka, pendarahan, dan kemungkinan kerusakan organ dalam. Kondisi ini menunjukkan bahwa tindakan yang dilakukan oleh para pelaku telah melampaui batas pembelaan diri yang wajar dan proporsional.

Dari hasil penyelidikan yang dilakukan oleh pihak kepolisian, diketahui bahwa terdapat enam orang yang terlibat dalam peristiwa penganiayaan tersebut. Namun, dalam proses penyelidikan yang sedang berjalan, pemilik anjing selaku pelapor memutuskan untuk mencabut laporan dan meminta agar perkara diselesaikan secara damai. Penyidik 1 menjelaskan bahwa pencabutan laporan tersebut menjadi salah satu kendala utama dalam proses penegakan hukum, karena tindak pidana penganiayaan hewan sering kali dipandang sebagai perkara ringan yang dapat diselesaikan secara kekeluargaan.

Lebih lanjut, diketahui bahwa perdamaian antara pemilik anjing dan para pelaku telah dilakukan tanpa sepengetahuan penyidik. Dalam perdamaian tersebut, pemilik anjing menerima uang ganti rugi sebesar Rp5.400.000 yang diberikan oleh

empat orang pelaku di klinik hewan tempat anjing tersebut dirawat. Akan tetapi, kesepakatan tersebut tidak dilaporkan kepada penyidik, sehingga menimbulkan ketidaksesuaian antara proses hukum formal dan penyelesaian nonformal yang dilakukan oleh para pihak.

Berdasarkan alat bukti yang telah dikumpulkan, pihak kepolisian menyimpulkan bahwa perbuatan para pelaku telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana penganiayaan terhadap hewan sebagaimana diatur dalam Pasal 302 KUHP. Alasan pembelaan diri yang dikemukakan oleh para pelaku tidak sepenuhnya dapat dibenarkan, karena tindakan kekerasan yang dilakukan dinilai tidak proporsional dan menyebabkan penderitaan yang tidak sepatutnya terhadap hewan.

Penyidik 2 menambahkan bahwa secara umum, penerapan Pasal 302 KUHP di Polrestabes Surabaya dilakukan melalui mekanisme yang sama dengan penanganan tindak pidana umum lainnya. Proses dimulai dari penerimaan laporan, klarifikasi dan verifikasi alat bukti, tahap penyelidikan dan penyidikan, penetapan tersangka, hingga pelimpahan berkas perkara kepada kejaksaan apabila unsur pidana telah terpenuhi. Namun, hingga saat penelitian ini dilakukan, belum terdapat Standar Operasional Prosedur (SOP) khusus yang mengatur penanganan kasus penganiayaan hewan secara spesifik. Ketiadaan SOP khusus tersebut menyebabkan penanganan perkara penganiayaan hewan masih bersifat umum dan tidak mempertimbangkan karakteristik khusus dari korban yang berupa hewan. Akibatnya, pendekatan yang digunakan sering kali lebih menitikberatkan pada aspek formal hukum acara pidana, tanpa mempertimbangkan aspek kesejahteraan hewan dan penderitaan yang dialami oleh korban.

Berdasarkan keseluruhan temuan penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa penerapan Pasal 302 KUHP masih jauh dari ideal dan memerlukan pembaruan yang serius. Oleh karena itu, sudah saatnya dilakukan revisi terhadap Pasal 302 KUHP atau

bahkan dirumuskan regulasi khusus yang secara komprehensif mengatur perlindungan dan kesejahteraan hewan, dengan ketentuan sanksi yang lebih berat, tegas, dan berkeadilan. Regulasi tersebut diharapkan tidak hanya mampu memberikan perlindungan yang efektif bagi hewan, tetapi juga berfungsi sebagai instrumen edukatif untuk membangun kesadaran moral dan etika masyarakat dalam memperlakukan hewan sebagai makhluk hidup yang patut dihormati.

2. Kendala dalam Implementasi Pasal 302 KUHP tentang Tindak Pidana Penganiayaan Hewan Surabaya di Polrestabes Surabaya

Berdasarkan hasil wawancara, terdapat beberapa kendala utama yang dihadapi oleh penyidik dalam menerapkan Pasal 302 KUHP, yaitu:

1) Kendala Pelaporan oleh Masyarakat

Salah satu kendala utama dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana penganiayaan hewan adalah rendahnya tingkat pelaporan oleh masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara dengan aparat penegak hukum, dapat diketahui bahwa kesadaran hukum masyarakat terkait perlindungan hewan masih berada pada tingkat yang relatif rendah. Banyak warga yang belum memahami bahwa penganiayaan terhadap hewan bukan sekadar perbuatan tidak bermoral atau melanggar etika sosial, melainkan merupakan suatu tindak pidana yang secara tegas telah diatur dalam Pasal 302 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Ketidaktahuan ini berdampak langsung pada sikap masyarakat yang cenderung tidak melaporkan peristiwa penganiayaan hewan kepada aparat kepolisian, meskipun mereka menyaksikan atau mengetahui kejadian tersebut.

Rendahnya kesadaran hukum tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor, salah satunya adalah minimnya sosialisasi dari pemerintah maupun aparat penegak hukum mengenai ketentuan hukum yang mengatur perlindungan terhadap hewan. Selama ini, isu kekerasan terhadap hewan belum menjadi fokus

utama dalam program edukasi hukum kepada masyarakat. Akibatnya, banyak warga yang masih menganggap bahwa hewan sepenuhnya merupakan milik pribadi, sehingga pemilik atau pihak lain dianggap memiliki kebebasan untuk memperlakukan hewan tersebut tanpa adanya konsekuensi hukum. Pandangan ini mencerminkan budaya hukum masyarakat yang masih memosisikan hewan sebagai objek semata, bukan sebagai makhluk hidup yang memiliki hak untuk dilindungi dari penderitaan yang tidak perlu.

Selain itu, terdapat pula anggapan di kalangan masyarakat bahwa melaporkan kasus penganiayaan hewan ke aparat kepolisian merupakan tindakan yang rumit, memakan waktu, dan berpotensi menimbulkan konflik sosial, terutama apabila pelaku merupakan tetangga atau orang yang dikenal. Kekhawatiran akan adanya gesekan sosial, stigma dari lingkungan sekitar, serta ketidakpastian mengenai tindak lanjut laporan sering kali membuat masyarakat memilih untuk tidak melibatkan diri secara aktif dalam proses penegakan hukum. Dalam konteks ini, masyarakat cenderung mengambil sikap pasif dan menyerahkan sepenuhnya penanganan kasus kepada pihak lain, atau bahkan membiarkan peristiwa tersebut berlalu tanpa ada upaya hukum.

Dalam praktiknya, sebagian besar kasus penganiayaan hewan justru lebih banyak disebarluaskan melalui media sosial, seperti Facebook, Instagram, atau platform berbagi video. Penyebaran informasi melalui media sosial memang dapat memicu perhatian publik dan menimbulkan tekanan moral terhadap pelaku, namun tidak dapat menggantikan fungsi laporan resmi kepada aparat penegak hukum. Informasi yang beredar di media sosial sering kali tidak disertai dengan bukti yang lengkap, identitas pelaku yang jelas, maupun keterangan saksi yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Akibatnya, aparat kepolisian mengalami kesulitan untuk menindaklanjuti kasus tersebut secara prosedural,

karena penegakan hukum pidana pada prinsipnya memerlukan adanya laporan atau pengaduan resmi serta alat bukti yang sah.

Dengan demikian, kendala pelaporan oleh masyarakat menjadi faktor penghambat yang signifikan dalam upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana penganiayaan hewan. Rendahnya kesadaran hukum, minimnya sosialisasi, kekhawatiran terhadap dampak sosial, serta kecenderungan untuk hanya mengandalkan media sosial menunjukkan bahwa diperlukan upaya yang lebih sistematis dan berkelanjutan dari pemerintah dan aparat penegak hukum untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya pelaporan dan peran aktif warga dalam melindungi hewan dari tindakan kekerasan.

2) Kendala Pembuktian Berbeda dengan korban manusia

Kendala lain yang dihadapi dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana penganiayaan hewan adalah permasalahan pembuktian, yang secara karakteristik berbeda dengan pembuktian pada tindak pidana yang korbannya adalah manusia. Dalam kasus penganiayaan hewan, hewan sebagai korban tidak memiliki kemampuan untuk memberikan keterangan atau kesaksian sebagaimana manusia. Kondisi ini menimbulkan tantangan tersendiri bagi penyidik, karena salah satu alat bukti utama dalam hukum acara pidana, yaitu keterangan korban, tidak dapat diperoleh secara langsung. Akibatnya, penyidik harus mengandalkan alat bukti lain untuk membuktikan adanya peristiwa pidana serta keterlibatan pelaku.

Dalam praktik penyidikan, alat bukti yang paling sering digunakan dalam kasus penganiayaan hewan adalah keterangan saksi mata yang melihat secara langsung peristiwa tersebut. Namun, keberadaan saksi mata sering kali menjadi persoalan, terutama apabila peristiwa penganiayaan terjadi di tempat tertutup, seperti di dalam rumah, halaman pribadi, atau lokasi yang jauh dari keramaian. Selain itu, tidak semua saksi bersedia memberikan keterangan karena berbagai

alasan, seperti takut berkonflik dengan pelaku, merasa tidak berkepentingan, atau khawatir harus terlibat dalam proses hukum yang panjang. Hal ini menyebabkan keterangan saksi yang diperoleh sering kali terbatas atau bahkan tidak ada sama sekali.

Selain keterangan saksi, rekaman video atau foto menjadi alat bukti yang sangat penting dalam kasus penganiayaan hewan, khususnya yang berasal dari kamera pengawas (CCTV) atau dokumentasi masyarakat. Namun, dalam banyak kasus, peristiwa penganiayaan tidak terekam secara jelas atau tidak terekam sama sekali. Rekaman yang ada pun terkadang memiliki kualitas yang rendah, sudut pengambilan gambar yang terbatas, atau tidak menunjukkan secara utuh rangkaian peristiwa, sehingga menyulitkan penyidik dalam mengidentifikasi pelaku dan membuktikan unsur kesengajaan sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 302 KUHP.

Alat bukti lain yang sangat penting dalam pembuktian kasus penganiayaan hewan adalah visum et repertum hewan yang dibuat oleh dokter hewan yang berkompeten. Visum ini berfungsi untuk menjelaskan jenis luka, tingkat keparahan, penyebab luka, serta kemungkinan hubungan antara luka tersebut dengan tindakan kekerasan yang dialami oleh hewan. Namun, dalam praktiknya, penyusunan visum et repertum hewan juga menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan jumlah dokter hewan forensik, biaya pemeriksaan yang harus ditanggung oleh pelapor, serta keterlambatan dalam membawa hewan korban untuk diperiksa, sehingga kondisi luka tidak lagi mencerminkan keadaan pada saat kejadian.

Dengan demikian, perbedaan karakteristik korban antara manusia dan hewan menyebabkan proses pembuktian dalam kasus penganiayaan hewan menjadi lebih kompleks dan menantang. Keterbatasan alat bukti, sulitnya

memperoleh saksi, serta kendala teknis dalam pemeriksaan medis hewan menunjukkan bahwa pembuktian merupakan salah satu hambatan utama dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana penganiayaan hewan. Kondisi ini menegaskan perlunya dukungan regulasi, fasilitas, dan sumber daya yang memadai agar proses pembuktian dapat dilakukan secara lebih efektif dan berkeadilan.

3) Ringannya Ancaman Pidana Pasal 302 KUHP

Salah satu kendala utama dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana penganiayaan hewan adalah ringannya ancaman pidana yang diatur dalam Pasal 302 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal ini hanya menetapkan ancaman pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak Rp4.500 bagi pelaku penganiayaan hewan ringan. Sementara itu, apabila penganiayaan tersebut mengakibatkan hewan mengalami sakit lebih dari satu minggu, cacat, atau meninggal dunia, ancaman pidana yang dapat dijatuhkan hanya berupa pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak Rp300.000. Ancaman pidana tersebut dinilai sangat ringan dan tidak sebanding dengan tingkat penderitaan yang dialami oleh hewan sebagai korban.

Ringannya ancaman pidana ini tidak dapat dilepaskan dari latar belakang historis Pasal 302 KUHP yang merupakan produk hukum kolonial. Pada masa pembentukannya, hewan masih dipandang terutama sebagai benda atau harta milik manusia, sehingga perlindungan hukum yang diberikan lebih berorientasi pada kepentingan pemilik daripada pada kesejahteraan hewan itu sendiri. Nilai denda dan batas maksimal pidana penjara yang ditetapkan pada masa itu disesuaikan dengan kondisi sosial dan ekonomi kolonial, sehingga dalam konteks masyarakat modern saat ini ketentuan tersebut telah kehilangan relevansi dan daya paksa.

Dalam perkembangan hukum dan masyarakat kontemporer, paradigma terhadap hewan telah mengalami perubahan yang signifikan. Hewan kini dipandang sebagai makhluk hidup yang memiliki kemampuan untuk merasakan sakit, penderitaan fisik, serta tekanan psikologis. Berbagai kajian ilmiah menunjukkan bahwa hewan dapat mengalami trauma dan penderitaan berkepanjangan akibat kekerasan. Oleh karena itu, penganiayaan terhadap hewan seharusnya dipandang sebagai perbuatan serius yang layak dikenai sanksi pidana yang tegas dan proporsional. Namun demikian, perubahan paradigma tersebut belum tercermin secara memadai dalam ketentuan sanksi Pasal 302 KUHP.

Ringannya ancaman pidana dalam Pasal 302 KUHP berdampak langsung terhadap efektivitas penegakan hukum. Dalam praktiknya, pelaku penganiayaan hewan sering kali tidak merasakan adanya konsekuensi hukum yang serius. Ancaman pidana yang rendah tidak memberikan efek jera (*deterrent effect*), baik bagi pelaku maupun bagi masyarakat secara umum. Hal ini berpotensi mendorong terulangnya tindak kekerasan terhadap hewan, karena pelaku merasa bahwa risiko hukum yang dihadapi relatif kecil dibandingkan dengan perbuatan yang dilakukan. Selain itu, ringan-nya ancaman pidana juga memengaruhi cara pandang aparat penegak hukum dalam menangani perkara penganiayaan hewan. Perkara tersebut kerap dikategorikan sebagai tindak pidana ringan yang tidak menjadi prioritas utama. Akibatnya, penyelesaian perkara sering kali diarahkan pada upaya perdamaian, mediasi, atau pembinaan terhadap pelaku, terutama apabila terdapat kesepakatan antara pelapor dan terlapor. Meskipun pendekatan tersebut dalam kondisi tertentu dapat mengurangi konflik sosial, namun apabila terlalu sering diterapkan dapat melemahkan fungsi hukum pidana sebagai sarana perlindungan terhadap hewan.

Dari sudut pandang tujuan pemidanaan, sanksi pidana dalam Pasal 302 KUHP juga dinilai belum mampu memenuhi tujuan dasar pemidanaan, khususnya pencegahan dan pembalasan yang proporsional. Dalam konteks pencegahan, sanksi yang ringan tidak cukup kuat untuk mencegah masyarakat agar tidak melakukan kekerasan terhadap hewan. Sementara dalam konteks pembalasan, hukuman yang dijatuhkan tidak sebanding dengan penderitaan fisik dan psikologis yang dialami oleh hewan akibat penganiayaan. Ketidakseimbangan ini menunjukkan lemahnya perlindungan hukum terhadap hewan sebagai korban tindak pidana. Lebih lanjut, ringannya ancaman pidana juga menimbulkan ketimpangan antara dampak perbuatan dan konsekuensi hukum yang diterima pelaku. Hewan yang menjadi korban penganiayaan dapat mengalami luka berat, cacat permanen, trauma, bahkan kematian, yang sering kali tidak dapat dipulihkan sepenuhnya. Namun, pelaku hanya dihadapkan pada ancaman pidana yang relatif ringan, sehingga tidak mencerminkan prinsip keadilan dan proporsionalitas dalam hukum pidana. Kondisi ini berpotensi menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum, khususnya dalam hal perlindungan terhadap makhluk hidup yang rentan.

Dari perspektif sosiologis, lemahnya sanksi pidana dalam Pasal 302 KUHP juga berkontribusi terhadap rendahnya kepedulian masyarakat terhadap isu kekerasan terhadap hewan. Ketika hukum tidak memberikan sanksi yang tegas, masyarakat cenderung memandang penganiayaan hewan sebagai perbuatan yang tidak serius. Padahal, berbagai kajian menunjukkan adanya korelasi antara kekerasan terhadap hewan dan potensi kekerasan terhadap manusia di kemudian hari, sehingga pengabaian terhadap tindak pidana ini dapat menimbulkan dampak sosial yang lebih luas.

Dengan demikian, ringannya ancaman pidana dalam Pasal 302 KUHP merupakan kendala serius dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana penganiayaan hewan. Ketentuan sanksi yang tidak proporsional, tidak relevan dengan perkembangan zaman, serta tidak memberikan efek jera menunjukkan perlunya pembaruan hukum. Pembaruan tersebut dapat dilakukan melalui revisi Pasal 302 KUHP atau melalui pembentukan regulasi khusus mengenai perlindungan dan kesejahteraan hewan dengan ancaman sanksi yang lebih tegas, adil, dan berorientasi pada perlindungan makhluk hidup.

C. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, penulis menarik beberapa Kesimpulan sebagai berikut:

- 1) Implementasi Pasal 302 KUHP di Polrestabes Surabaya Penegakan hukum terhadap tindak pidana penganiayaan hewan di wilayah hukum Polrestabes Surabaya telah dilakukan dengan mengikuti prosedur hukum acara pidana sebagaimana diatur dalam KUHAP. Meskipun demikian, dalam praktiknya Polrestabes Surabaya belum memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) yang secara khusus mengatur tata cara penanganan kasus penganiayaan hewan. Oleh karena itu, penanganan perkara dilakukan berdasarkan ketentuan umum yang berlaku, tanpa ada panduan teknis yang mempertimbangkan karakteristik korban yang dalam hal ini adalah hewan.
- 2) Kendala yang Dihadapi dalam Penerapan Pasal 302 KUHP Pelaksanaan penegakan hukum di lapangan masih menemui sejumlah hambatan, seperti: kesadaran hukum masyarakat yang rendah, kendala pembuktian, ringannya ancaman pidana yang diatur dalam Pasal 302 KUHP, dan ketiadaan unit khusus yang menangani perlindungan hewan di Polrestabes Surabaya, sehingga perkara

ini hanya menjadi bagian dari beban kerja unit tindak pidana tertentu tanpa fokus khusus.

Dari penelitian ini, peneliti menyarankan harus adanya revisi dan pembaharuan peraturan perundang-undangan, penyusunan Standar Operasional (SOP) khusus di Polrestabes Surabaya, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum dalam divisi tindak pidana penganiayaan hewan, peningkatan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya perlindungan hewan, dan penguatan kerjasama lintas sektor baik itu antara kepolisian, instansi pemerintahan, atau masyarakat.

REFERENSI

- Anggapurana, I. B., Alfaronoma, J., Azhar, N., & Sinaga, L. (2022) *Tindak Pidana Dalam KUHP*. Bandung: CV Widina Media Utama.
- Asmariah, P., & Semendawai, H., A. (2023). *Perlindungan Hukum Terhadap (Non Ternak) Ditinjau Dari Perspektif Kepastian Hukum*. Jawa Tengah: PT. Nasya Expanding Management.
- Baehaqi, Eki Sirojul. 2022. Keturtsertaan Dalam Tindak Pidana. *An-Nahdliyyah Jurnal Studi Keislaman*. 1(1).
- Chandra, W. D., & Astuti, P. (2018). Penegakan Hukum Pasal 302 KUHP Tentang Penganiayaan Terhadap Hewan Di Kota Surakarta. *Novum: Jurnal Hukum*. 5(4).
- Farid, Z. (2007). *Hukum Pidana*. Yogyakarta: Penerbit Deepublish.
- Hamzah, A. (2008). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Iqbal, M. (2020). *Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Hewan Dalam KUHP*. Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Lamintang. (2013). *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bhakti.
- Shafira, A. (2022). *Sistem Peradilan Pidana*. Bandar Lampung: Pusaka Media.